BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan tindak pidana konvensional yang telah diatur di dalam Pasal 310 KUHP. Namun, seiring dengan berkembangnya kemajuan di bidang teknologi maka cara untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik pun semakin beragam. Salah satunya tindakan pencemaran nama baik melalui jejaring sosial di internet. Unsur-unsur dari Pasal 310 KUHP tidak dapat menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan pencemaran nama baik melalui jejaring sosial sehingga asas *lex spesialis derogate* legi generalis dapat berlaku. Adanya asas tersebut, maka peraturan yang diatur di dalam KUHP dapat dikesampingkan dengan menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dunia maya yaitu dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut dikarenakan tindakan perilaku telah memasuki wilayah hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu media

internet sebagai media untuk melakukan tindakannya tersebut. Namun, peraturan pelaksana bagi undang-undang tersebut belum diterbitkan oleh pemerintah sehingga undang-undang tersebut tidak berlaku efektif.

2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban pencemaran nama baik melalui *e-mail* dan *facebook* tersebut pada media internet dapat melakukan gugatan baik secara perdata maupun tuntutan secara pidana. Dalam gugatan secara perdata, korban dapat melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku yang didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, maka korban dapat melakukan tuntutan ganti rugi yang diperkenankan adalah tuntutan ganti rugi materil dan ganti rugi immateril. Secara pidana, korban dapat mengacu Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut :

1. Demi terwujudnya kepastian hukum yang mengatur mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan melalui jejaring sosial di internet, dengan *facebook* dan e-mail yang ditampilkan pada media internet sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (ITE), hendaknya pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana bagi undang-undang tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para aparat penegak hukum dapat mempunyai dasar untuk melaksanakan aturan yang telah diatur di dalam undang-undang tersebut.

2. Berdasarkan teori pembinaan hukum nasional dari Mochtar Kusumaatmadja yaitu mempertahankan, memperbaharui, memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada, maka Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu diperbaiki, karena tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hukum acara dalam wilayah hukum yang terjadi dalam dunia maya sehingga semua tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pihak korban baik tuntutan pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 19 Undang-Undang No.8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik menjadi tidak maksimal. Karena hal ini tentu saja membutuhkan kecermatan para penegak hukum dalam upaya penjeratan terhadap pelaku kejahatan *cybercrime.*